



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA KOTA AMBON
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swastantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swastantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
25. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer, dan;

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.228.444.663.785,00 (*dua ratus dua puluh delapan milyar empat ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.131.553.179.152,00 (*seratus tiga puluh satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.52.893.301.824,00 (*lima puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,00 (*enam milyar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.37.498.182.809,00 (*tiga puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

Pasal 4

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.131.553.179.152,00 (*seratus tiga puluh satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel Rp.14.660.500.000,00 (*empat belas milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah*);
 - b. Pajak Restoran Rp.28.500.000.000,00 (*dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah*);

- c. Pajak Hiburan Rp.1.361.401.665,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah*);
 - d. Pajak Reklame Rp.6.000.000.000,00 (*enam milyar rupiah*);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp.34.076.855.105,00 (*tiga puluh empat milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus lima rupiah*);
 - f. Pajak Parkir Rp.3.650.000.000,00 (*tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*);
 - g. Pajak Air Tanah Rp.4.500.000.000,00 (*empat milyar lima ratus juta rupiah*);
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp.18.559.518.622,00 (*delapan belas milyar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah*); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.20.144.903.760,00 (*dua puluh milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b direncanakan Rp.52.893.301.824,00 (*lima puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum Rp.43.269.547.372,00 (*empat puluh tiga milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp.5.231.421.760,00 (*lima milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*);
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp.4.392.332.692,00 (*empat milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,00 (*enam milyar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp.6.500.000.000,00 (*enam milyar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.37.498.182.809,00 (*tiga puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*); dan

- b. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp. 25.602.429.352,00 (*dua puluh lima milyar enam ratus dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*).
- c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp.5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*)
- d. Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp.6.835.753.457,00 (*enam milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*)

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp.962.661.746.372.00 (*sembilan ratus enam puluh dua milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.893.054.420.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh tiga milyar lima puluh empat juta empat ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Dana Perimbangan Rp.862.574.335.000,00 (*delapan ratus enam puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*); dan
 - b. Dana Desa Rp.30.480.085.000,00 (*tiga puluh milyar empat ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.69.607.326.372,00 (*enam puluh sembilan milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Rp.69.607.326.372,00 (*enam puluh sembilan milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.203.356.410.157,00 (*satu trilyun dua ratus tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga, dan;
- d. Belanja Transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.932.693.495.131,00 (*sembilan ratus tiga puluh dua milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh satu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.545.340.933.650,00, (*lima ratus empat puluh lima milyar tiga ratus empat puluh juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.350.747.561.064,00, (*tiga ratus lima puluh milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.520.922.862,00, (*tiga milyar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp.32.409.132.555,00, (*tiga puluh dua milyar empat ratus sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp.674.945.000,00, (*enam ratus tujuh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.545.902.910.124,00, (*lima ratus empat puluh lima milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus dua puluh empat rupiah*) terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.368.892.232.893,00 (*tiga ratus enam puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah*);

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.146.642.571.270,00 (*seratus empat puluh enam milyar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.772.582.985,00 (*enam milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.944.248.434,00 (*dua puluh satu milyar Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.205.675.508,00 (*dua ratus lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah*);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.933.622.560,00 (*sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 9

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.350.747.561.064,00 (*tiga ratus lima puluh milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*) terdiri dari :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.99.754.990.833,00 (*sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.117.705.382.983,00 (*seratus tujuh belas milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.895.988.580,00 (*sebelas milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.53.013.808.668,00 (*lima puluh tiga milyar tiga belas juta delapan ratus delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp.68.377.390.000,00 (*enam puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Pasal 10

- (1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.520.922.862,00 (*tiga milyar lima ratus dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*) terdiri dari :
 - a. Belanja Subsidi kepada BUMN
- (2) Belanja Susidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.520.922.862,00 (*tiga milyar lima ratus dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*).

Pasal 11

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.32.409.132.555.00 (*tiga puluh dua milyar empat ratus Sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*) terdiri dari :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ;
 - b. Belanja Hibah Bantuan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.681.822.555,00 (*tiga puluh satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*);
- (3) Belanja Hibah Bantuan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.727.310.000,00 (*tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*).

Pasal 12

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf e direncanakan sebesar Rp.674.945.000,00 (*enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*) terdiri dari :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.674.945.000,00 (*enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.152.302.541.505,00 (*seratus lima puluh dua milyar tiga ratus dua juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima rupiah*), yang terdiri dari :

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.999.822.100,00 (*tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Tanah Persil.
 - b. Belanja Modal Tanah Non Persil
 - c. Belanja Modal Lapangan
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.203.822.100,00 (*dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.796.000.000,00 (*tujuh ratus Sembilan puluh enam juta rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.30.481.491.409,00 (*tiga puluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh*), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-rambu;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.800.000.000,00 (*empat milyar delapan ratus juta rupiah*);

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.571.200.576,00 (*enam milyar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.49.539.300,00 (*empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.977.167.464,00 (*enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.378.602.192,00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.307.350.000,00 (*lima milyar tiga ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.286.780.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.546.558.491,00 (*empat milyar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (10) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.406.912.750,00 (*empat ratus enam juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.36.152.658.375,00 (*tiga puluh enam milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.287.138.375,00 (*tiga puluh lima milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.865.520.000,00 (*delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp.81.016.258.277,00 (*delapan puluh satu milyar enam belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.36.465.758.731,00 (*tiga puluh enam milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.600.499.546,00 (*tiga puluh empat milyar enam ratus juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah*);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.650.000.000,00 (*satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf e direncanakan sebesar Rp.652.311.344,00 (*enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.72.142.000,00 (*tujuh puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.405.169.344,00 (*empat ratus lima juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*);
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.290.636.721,00 (*dua puluh milyar dua ratus Sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Tidak Terduga.

- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.290.636.721,00 (*dua puluh milyar dua ratus Sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp.98.069.736.800.00 (*sembilan puluh delapan milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.98.069.736.800.00 (*sembilan puluh delapan milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 21

- Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000.00 (*lima belas milyar rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 22

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a direncanakan sebesar 15.000.000.000.00 (*lima belas milyar rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 15.000.000.000.00 (*lima belas milyar rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.750.000.000,00 (*dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri dari :
- a. Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.750.000.000,00 (*dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 24

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.(12.250.000.000,00) (*dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).

- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.(12.250.000.000,00) (*dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 25

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 26

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Desember 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *h*



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS KOTA AMBON,



BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR 57